

HARMONISASI PERATURAN DAERAH MELALUI PENGUATAN STRUKTUR DAN SUBSTANSI

Ajainudin Sah Putra^{1*}, Zeki Akbar², Padri Irwandi³, Muhammad Farhan
AlFarizzi⁴

¹⁻⁴ Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
Indonesia

*E-mail: mbdaldianmaulana@gmail.com

Diterima: 17 November 2025 **Disetujui:** 28 Desember 2025 **Diterbitkan:** 31 Desember 2025

ABSTRACT

This study critically examines the persistent disharmony of Regional Regulations (Perda) in Indonesia within the context of regional autonomy, addressing a critical gap in regulatory coherence and legal compliance. Despite formal legislative frameworks, numerous Perda are frequently annulled, revised, or declared inconsistent with higher laws, reflecting systemic weaknesses in local governance and legal drafting. The research aims to identify the conceptual and structural causes of Perda disharmony and propose evidence-based strategies for harmonization aligned with the national legal system. Employing a normative-empirical legal methodology, this study combines doctrinal analysis of Law Number 12 of 2011 and its amendments with field data from structured interviews with legal officials in local governments. Findings indicate that disharmony stems from low-quality academic drafts, fragmented inter-agency coordination, an administratively focused role of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, and the predominance of local political interests in legislative processes. The study offers practical recommendations for institutional strengthening, enhancement of substantive harmonization, and adoption of regulatory technology. Theoretically, it advances the understanding of the interplay between legal politics, administrative governance, and regulatory effectiveness in decentralized systems.

Keywords : Regional; regulation harmonization; legal; politics; local legislation.

ABSTRAK

Penelitian ini secara kritis mengkaji disharmoni Peraturan Daerah (Perda) di Indonesia dalam konteks otonomi daerah, sekaligus menyoroti kesenjangan signifikan dalam koherensi regulasi dan kepatuhan hukum. Meski terdapat kerangka legislasi formal, banyak Perda yang dibatalkan, direvisi, atau dinyatakan

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, mencerminkan kelemahan sistemik dalam tata kelola lokal dan penyusunan naskah hukum. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi penyebab konseptual dan struktural disharmoni Perda serta merumuskan strategi harmonisasi berbasis bukti yang selaras dengan sistem hukum nasional. Menggunakan metode hukum normatif-empiris, penelitian ini mengombinasikan analisis doktrinal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya dengan data lapangan dari wawancara terstruktur dengan pejabat hukum pemerintah daerah. Hasil menunjukkan disharmoni disebabkan oleh rendahnya kualitas naskah akademik, lemahnya koordinasi antarinstitusi, peran Kanwil Kemenkumham yang bersifat administratif, dan dominasi kepentingan politik lokal dalam proses legislasi. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas harmonisasi substantif, serta pemanfaatan teknologi regulasi. Secara teoritis, penelitian ini memperluas pemahaman interaksi antara politik hukum, tata kelola administrasi, dan efektivitas regulasi dalam sistem desentralisasi.

Kata kunci: Harmonisasi; peraturan daerah; politik; hukum; legislasi lokal.

PENDAHULUAN

Disharmonisasi Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu persoalan hukum paling signifikan dalam sistem perundang-undangan Indonesia sejak otonomi daerah dilaksanakan. Kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah dalam pembentukan regulasi lokal belum diimbangi dengan mekanisme harmonisasi yang efektif, sehingga seringkali Perda yang dibentuk bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Akibatnya, fenomena tumpang tindih norma, ketidakpastian hukum, dan konflik regulasi terus berulang (Abdurahman & Perwira, 2022; Ikhwan & Khairani, 2024). Laporan Kementerian Hukum dan HAM (2024) bahkan mencatat bahwa lebih dari 30% Perda yang diajukan mengalami revisi atau pembatalan karena inkonsistensi hierarki dan substansi, menegaskan urgensi kajian harmonisasi yang lebih mendalam.

Dalam teori perundang-undangan, harmonisasi regulasi adalah syarat fundamental agar produk hukum memenuhi asas hierarki, asas kesesuaian, dan asas tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (Arifin & Maarif, 2023). Meski kerangka kelembagaan harmonisasi telah ditetapkan, implementasinya di tingkat daerah sering tidak optimal akibat keterbatasan kapasitas teknis, lemahnya pengawasan pra-pengesahan, serta minimnya koordinasi antarinstitusi (Busroh et al., 2025; Mahardika & Putra, 2024). Situasi ini berkontribusi pada tingginya angka pembatalan atau revisi Perda setelah diberlakukan (Rukmanda & Prasetyoningsih, 2024) yang pada gilirannya memperlemah kepastian hukum dan efektivitas regulasi daerah.

Permasalahan harmonisasi tidak hanya bersifat administratif tetapi juga merupakan refleksi dinamika hubungan pusat-daerah. Banyak pemerintah daerah memandang mekanisme harmonisasi sebagai instrumen yang terlalu sentralistik, sehingga dinilai menghambat inovasi lokal dan menghasilkan Perda yang kurang kontekstual terhadap kebutuhan sosial-ekonomi daerah (Chandranegara, 2020; Chandranegara & Ali, 2020). Penelitian dari (Gusman et al., 2021) menemukan bahwa kendala teknis dalam penyusunan Perda juga berakar pada lemahnya integrasi antarinstansi dalam merumuskan norma substantif yang berkualitas.

Literatur terkini menunjukkan bahwa faktor penyebab disharmonisasi tidak semata berasal dari kelemahan internal Perda. Menurut (Paongan et al., 2025) menunjukkan bahwa ketidakharmonisan regulasi pusat turut memperparah inkonsistensi normatif di tingkat lokal, sehingga Perda yang dibentuk kerap hadir dalam konteks hukum nasional yang belum sepenuhnya sinkron. Temuan ini menambah dimensi baru dalam kajian harmonisasi regulasi yang belum banyak digarap dalam studi terdahulu.

Sebagian besar penelitian sebelumnya, seperti evaluasi disharmoni regulasi oleh (Yusuf, 2024; Hidayat 2022) dan analisis hierarki peraturan oleh (Ikhwan & Khairani, 2024), lebih banyak bersifat normatif dan dokumen-sentris. Studi-studi ini kurang mempertimbangkan dinamika implementasi di lapangan, termasuk kendala institusional, kompetensi sumber daya manusia, dan pengaruh politik lokal terhadap proses harmonisasi (Busroh et al., 2024). Kekosongan ini menunjukkan kebutuhan kuat untuk kajian yang menggabungkan analisis normatif dan empiris secara integratif.

Berdasarkan gap penelitian tersebut, artikel ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menggabungkan studi dokumen hukum dengan data empiris hasil wawancara bersama pejabat bagian hukum pemerintah daerah. Pendekatan ini memungkinkan pemetaan faktor penyebab disharmonisasi Perda bukan hanya dari sisi kelembagaan dan substansi normatif, tetapi juga dari konteks implementasi teknis di daerah.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi faktor-faktor penyebab disharmonisasi Perda secara konseptual dan struktural; (2) menganalisis pelaksanaan mekanisme harmonisasi di tingkat daerah; dan (3) merumuskan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas harmonisasi agar Perda yang dihasilkan selaras, efektif, dan berkeadilan hukum. Rumusan tujuan ini dirancang untuk menjawab kekosongan empiris dan konseptual dalam literatur harmonisasi regulasi.

Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian akademik tentang harmonisasi regulasi dengan pendekatan mixed-perspective (normatif-empiris), serta menyediakan dasar empiris yang kuat bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi dalam upaya reformasi harmonisasi

Perda. Temuan penelitian ini juga relevan untuk memperkuat tata kelola hukum nasional yang konsisten dan responsif terhadap kebutuhan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris (*mixed methods*), yakni perpaduan analisis dokumen hukum dengan temuan empiris di lapangan, yang memungkinkan kajian holistik terhadap fenomena harmonisasi Perda (Creswell, 2014; Ragin, 2014). Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya, peraturan pelaksana terkait harmonisasi, serta sejumlah Perda yang dijadikan sampel. Analisis normatif dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan analisis terhadap hierarki norma, mengikuti model kajian harmonisasi dan metode yuridis normatif yang terdokumentasi dalam literatur hukum (Soekanto & Mamudji, 2011) dan penelitian regulasi kontemporer (Perwira, 2022; Putra, 2024).

Pendekatan empiris diterapkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pejabat Bagian Hukum pemerintah daerah dan anggota legislatif yang terlibat dalam proses pembentukan Perda, memperkuat aspek implementasi praktik harmonisasi (Yin, 2018; Flick, 2018). Subjek penelitian dipilih secara purposive berdasarkan peran strategis dalam harmonisasi Perda, sedangkan objek penelitian mencakup dokumen hukum dan Perda yang relevan dengan isu disharmonisasi. Wawancara difokuskan pada tahapan harmonisasi, peran Kemenkumham, kendala pelaksanaan, dan faktor penyebab disharmonisasi, sesuai rekomendasi metodologis untuk penelitian kualitatif yang eksploratif dan kontekstual (Miles et al., 2019; Arifin, 2025).

Analisis data normatif dan empiris dilakukan secara terpadu untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan reliabel dalam konteks hukum dan praktik pemerintahan daerah. Data normatif dievaluasi untuk menilai kesesuaian Perda dengan regulasi nasional dan mengidentifikasi kelemahan substantif, sementara data empiris dianalisis melalui reduksi data, kategorisasi tema, dan triangulasi sumber (Patton, 2015; Chandranegara, 2020). Triangulasi dokumen, wawancara, dan literatur akademik diterapkan untuk mempertahankan validitas internal (Lincoln & Guba, 1985). Fokus penelitian diarahkan pada: (1) kesesuaian Perda dengan regulasi nasional, (2) implementasi mekanisme harmonisasi oleh daerah, dan (3) faktor penyebab disharmonisasi, sehingga temuan penelitian ini akurat secara normatif, representatif secara empiris, dan relevan secara teoritis maupun praktis.

HASIL

Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 pejabat Bagian Hukum dan 5 anggota DPRD yang terlibat dalam proses pembentukan Perda, mayoritas Ranperda diterima dalam kondisi kurang matang secara substansi dan format. Observasi dokumen naskah akademik Ranperda menunjukkan rendahnya kesesuaian norma dengan peraturan pusat, serta adanya kesalahan teknis seperti penggunaan dasar hukum yang telah dicabut dan inkonsistensi struktur. Survei internal kepada penyusun Ranperda (n=20) mengungkapkan bahwa 75% responden merasa keterbatasan kapasitas SDM menjadi hambatan utama dalam harmonisasi awal. Interpretasi temuan ini menggunakan teori hierarki norma, yang menyatakan bahwa setiap regulasi di tingkat bawah harus selaras dengan norma yang lebih tinggi. Sintesis menunjukkan bahwa harmonisasi di tingkat teknis Bagian Hukum lebih bersifat administratif, sehingga gagal berfungsi sebagai filter awal yang mencegah disharmonisasi.

Hasil analisis dokumen dan wawancara memperlihatkan bahwa harmonisasi Perda melibatkan beberapa lembaga: OPD penyusun Ranperda, Bagian Hukum sebagai gatekeeper awal, DPRD melalui Bapemperda dan Komisi, serta Kanwil Kemenkumham untuk evaluasi kesesuaian dengan regulasi pusat. Temuan empiris menunjukkan bahwa harmonisasi substantif di Kanwil cenderung administratif dan pasif, sementara proses di DPRD sering terpengaruh agenda politik, seperti percepatan Ranperda tertentu atau penundaan yang tidak berdasar substansi. Interpretasi temuan menggunakan konsep *good regulatory governance*, menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Sintesis temuan menunjukkan lemahnya koordinasi antar-institusi dan minimnya keterlibatan masyarakat mengakibatkan Ranperda kurang kontekstual dan berpotensi menimbulkan konflik norma di tingkat lokal.

Tabel 1. Temuan Hasil Penelitian Harmonisasi Peraturan Daerah di Indonesia

No	Sub-Aspek Penelitian	Temuan Lapangan	Sumber Data & Teknik Pengumpulan	Analisis Normatif & Teoritis
1	Kerangka Konseptual Harmonisasi	Ranperda sering tidak selaras dengan peraturan pusat; naskah akademik tidak komprehensif; kesalahan teknis dan substantif umum terjadi.	Wawancara 15 pejabat Bagian Hukum, Observasi dokumen, Survei 20 penyusun Ranperda	Harmonisasi belum berfungsi sebagai filter awal; sesuai teori hierarki norma (Ikhwan & Khairani, 2024), risiko disharmonisasi tinggi.
2	Indikator Kualitas Harmonisasi	Aspek sinkronisasi, keselarasan, dan kesesuaian substansi sering tidak terpenuhi; partisipasi publik	Wawancara, Observasi, Dokumen	<i>Good Regulatory Governance</i> menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (Cindy et al., 2025).

No	Sub-Aspek Penelitian	Temuan Lapangan	Sumber Data & Teknik Pengumpulan	Analisis Normatif & Teoritis
		minimal; deliberasi substantif jarang dilakukan.		
3	Dinamika Kelembagaan	Koordinasi antar-OPD, Bagian Hukum, DPRD, dan Kanwil Kemenkumham lemah; harmonisasi substantif bersifat administratif; politisasi agenda DPRD mempengaruhi proses.	Wawancara, Observasi, Dokumen	Struktur kelembagaan belum efektif; proses harmonisasi tidak terpadu, memunculkan risiko konflik norma (Sanjaya & Widjaja, 2025).
4	Studi Kasus Disharmonisasi Ranperda	- Ranperda Retribusi Daerah: revisi berulang, tarif tidak sesuai UU PDRD, dasar hukum dicabut. - Perda Penyertaan Modal: dibatalkan MA karena bertentangan norma keuangan.	Wawancara, Observasi dokumen, Dokumen resmi	Harmonisasi substantif belum dijalankan sejak awal; kesalahan baru terdeteksi pada tahap pengujian pusat (Chella et al., 2024).
5	Hambatan Teknis	Penyusun Ranperda kurang kompeten hukum; referensi norma tidak akurat; struktur Ranperda tidak konsisten.	Wawancara, Survei, Observasi dokumen	Keterbatasan SDM menghambat harmonisasi substantif dan menurunkan kualitas Perda; perlu peningkatan kapasitas teknis (Busroh et al., 2024).
6	Hambatan Kelembagaan	Minim koordinasi antar-OPD, Bagian Hukum, Kanwil Kemenkumham, dan DPRD; setiap lembaga bekerja sesuai ritme internal masing-masing.	Wawancara, Observasi	Proses harmonisasi tidak terpadu; Ranperda rentan disharmonisasi dan ketidakpastian hukum meningkat (Rukmanda & Prasetyoningsih, 2024).
7	Hambatan Politik	DPRD menempatkan Ranperda dalam agenda politik; percepatan atau penundaan Ranperda berdasarkan kepentingan fraksi politik.	Wawancara, Dokumen	Dominasi politik menurunkan kualitas harmonisasi; penyusunan Ranperda bergeser dari kebutuhan hukum ke agenda politik (Ali, 2022).
8	Hambatan Budaya Hukum	Partisipasi masyarakat minimal; public hearing formalitas; masyarakat	Wawancara, Observasi, Survei	Kurangnya partisipasi publik melemahkan prinsip transparansi, akuntabilitas,

No	Sub-Aspek Penelitian	Temuan Lapangan	Sumber Data & Teknik Pengumpulan	Analisis Normatif & Teoritis
9	Arah Reformasi Harmonisasi	kurang memahami materi Perda. Diperlukan pedoman harmonisasi rinci, pelatihan drafting, penggunaan teknologi digital, penguatan Bagian Hukum sebagai gatekeeper, dan penerapan sunset clause.	Wawancara, Dokumen, Literatur	dan kualitas regulasi (<i>Good Regulatory Governance</i>). Reformasi dapat meningkatkan kualitas substantif Perda, sinkronisasi pusat-daerah, dan mengurangi risiko disharmonisasi (Chandranegara, 2024).

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas Ranperda diterima oleh Bagian Hukum dalam kondisi belum matang baik secara substantif maupun formatif. Observasi dokumen naskah akademik menunjukkan rendahnya kesesuaian norma dengan peraturan pusat, adanya penggunaan dasar hukum yang dicabut, dan inkonsistensi struktur. Survei internal menyatakan 75% penyusun Ranperda mengidentifikasi keterbatasan kapasitas SDM sebagai hambatan utama (Busroh et al., 2024). Temuan ini dapat diinterpretasikan melalui teori hierarki norma, yang menegaskan bahwa regulasi di tingkat bawah harus tunduk dan selaras dengan norma yang lebih tinggi agar tercipta konsistensi hukum (Ikhwani & Khairani, 2024).

Sintesis hasil ini menunjukkan bahwa harmonisasi di tingkat teknis Bagian Hukum lebih bersifat administratif sehingga gagal berfungsi sebagai filter awal untuk mencegah disharmonisasi. Hal ini mendukung temuan (Chella et al. 2022) yang menunjukkan bahwa harmonisasi formal tanpa substansi menyebabkan Ranperda rentan dibatalkan atau direvisi setelah pengesahan. konsep *good regulatory governance* menekankan bahwa harmonisasi bukan sekadar prosedur administratif, tetapi juga proses strategis yang mengintegrasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik (Cindy et al., 2025). Temuan penelitian memperlihatkan bahwa mekanisme partisipasi masyarakat, seperti *public hearing*, masih formalitas, sehingga deliberasi substantif belum optimal. Sintesis ini menunjukkan perlunya pengembangan teori harmonisasi yang tidak hanya normatif tetapi juga empiris, dengan memperkuat dimensi teknokratis dan partisipatif dalam pembentukan Perda.

Hasil wawancara dan observasi dokumen menunjukkan bahwa harmonisasi Perda melibatkan sejumlah lembaga: OPD penyusun Ranperda, Bagian Hukum sebagai gatekeeper awal, DPRD melalui Bapemperda dan Komisi, serta Kanwil

Kemenkumham untuk evaluasi kesesuaian dengan regulasi pusat (Sanjaya & Widjaja, 2025). Namun, harmonisasi substantif di Kanwil cenderung bersifat administratif dan pasif, sementara DPRD sering terpengaruh oleh agenda politik, termasuk percepatan atau penundaan Ranperda yang tidak berdasarkan substansi hukum (Busroh et al., 2024). Interpretasi berdasarkan teori *good regulatory governance* menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antar-lembaga mengurangi kualitas Ranperda dan meningkatkan risiko konflik norma (Chandranegara & Ali, 2020). Sintesis temuan ini menekankan bahwa harmonisasi efektif membutuhkan integrasi kelembagaan yang lebih sistematis, pelibatan publik yang bermakna, serta kapasitas teknis yang memadai, sehingga Ranperda yang dihasilkan tidak hanya prosedural tetapi substantif.

Analisis kasus Ranperda Retribusi Daerah dan Perda Penyertaan Modal menunjukkan bahwa harmonisasi substantif sering terlambat diterapkan, sehingga kesalahan baru terdeteksi pada tahap pengujian pusat atau Mahkamah Agung (Rukmanda & Prasetyoningsih, 2024; Cindy et al., 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa prinsip legal hierarchy belum dijalankan secara optimal; harmonisasi seharusnya menjadi mekanisme filter awal yang menyaring inkonsistensi normatif dan teknis sejak tahap penyusunan Ranperda. Sintesis temuan ini memperlihatkan hubungan erat antara kapasitas teknis penyusun, koordinasi kelembagaan, dan politisasi proses legislasi sebagai faktor determinan disharmonisasi.

Data lapangan mengidentifikasi empat kategori hambatan utama: teknis, kelembagaan, politik, dan budaya hukum. Hambatan teknis terkait kompetensi penyusun Ranperda; kelembagaan terkait minim koordinasi antar-OPD, Bagian Hukum, Kanwil Kemenkumham, dan DPRD; politik terkait agenda fraksi DPRD; dan budaya hukum terkait minimnya partisipasi publik (Ali, 2022; Cindy et al., 2025). Interpretasi temuan ini, dengan menggunakan teori hierarki norma dan *good regulatory governance*, menunjukkan bahwa hambatan-hambatan tersebut saling terkait dan memperlemah fungsi harmonisasi sebagai mekanisme integrasi hukum daerah.

Dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi harmonisasi Perda harus menitikberatkan pada penguatan kualitas substantif dan keterpaduan proses. Langkah strategis meliputi penyusunan pedoman harmonisasi rinci, pelatihan drafting, pemanfaatan teknologi digital, penguatan peran Bagian Hukum sebagai gatekeeper awal, dan penerapan sunset clause untuk evaluasi otomatis (Chandranegara, 2024). Interpretasi teoritis dari temuan ini berimplikasi pada pengembangan konsep harmonisasi regulasi yang menggabungkan tiga dimensi: normatif, teknis-administratif, dan partisipatif. Sintesis hasil ini memperkaya literatur hukum Indonesia dengan menegaskan bahwa harmonisasi bukan hanya prosedur legal formal, tetapi juga instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas regulasi lokal, sinkronisasi pusat-daerah, dan kepastian hukum, selaras dengan prinsip *good regulatory governance* (Cindy et al., 2025; Chandranegara & Ali, 2020).

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi Peraturan Daerah (Perda) di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala substantif dan prosedural, yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas SDM, lemahnya koordinasi kelembagaan, politisasi proses legislasi, serta minimnya partisipasi publik. Temuan lapangan mengindikasikan bahwa mayoritas Ranperda diterima dalam kondisi belum matang, dengan kesalahan teknis dan ketidaksesuaian norma yang berpotensi menimbulkan konflik hukum. Analisis normatif dan empiris memperkuat pemahaman bahwa harmonisasi yang bersifat administratif dan reaktif belum mampu menjalankan fungsi strategis sebagai filter awal penyusunan regulasi. Dengan menggunakan teori hierarki norma dan konsep *good regulatory governance*, penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan harmonisasi yang integratif, melibatkan aspek normatif, teknis-administratif, dan partisipatif untuk memastikan Perda yang dihasilkan selaras, kontekstual, dan berkualitas.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini membuka peluang pengembangan model harmonisasi Perda yang lebih sistematis dan inovatif, termasuk penyusunan pedoman harmonisasi rinci, penguatan kapasitas teknis penyusun, pemanfaatan teknologi digital, dan penerapan mekanisme evaluasi otomatis (*sunset clause*). Implikasi penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan harmonisasi regulasi yang lebih efektif di tingkat daerah dan pusat, sekaligus menjadi referensi bagi studi hukum empiris selanjutnya yang ingin mengkaji integrasi normatif dan praktik kelembagaan. Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas sampel studi, menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif gabungan, serta menilai efektivitas reformasi harmonisasi dalam jangka waktu tertentu, sehingga dapat menghasilkan model regulasi yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, R., & Perwira, D. (2022). *Analisis disharmonisasi regulasi daerah dalam konteks otonomi daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, M. (2022). *Politik legislatif dan kualitas harmonisasi Perda: Studi kasus DPRD*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Arifin, Z. (2025). *Metode penelitian hukum kontemporer: Integrasi normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifin, Z., & Maarif, S. (2023). *Prinsip-prinsip hierarki norma dalam penyusunan regulasi daerah*. Malang: Universitas Negeri Malang Press.
- Busroh, M., Santoso, H., & Lestari, R. (2024). *Kapasitas teknis penyusun Ranperda dan hambatan harmonisasi regulasi daerah*. *Jurnal Hukum dan Governance*, 6(2),

101-120.

- Busroh, M., Santoso, H., & Lestari, R. (2025). *Evaluasi implementasi harmonisasi Perda: Perspektif kelembagaan dan teknis*. Yogyakarta: Pustaka Hukum Nusantara.
- Chandranegara, P. (2024). *Reformasi harmonisasi Perda: Strategi dan pedoman praktis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chandranegara, P., & Ali, M. (2020). *Integrasi kelembagaan dan partisipasi publik dalam harmonisasi regulasi daerah*. Jurnal Hukum Indonesia, 14(1), 45-62.
- Chella, S., Hadi, T., & Wirawan, R. (2024). *Disharmonisasi Ranperda dan evaluasi MA: Analisis kasus Perda Penyertaan Modal dan Retribusi Daerah*. Jurnal Legislasi Indonesia, 9(2), 77-94.
- Cindy, L., Nugroho, A., & Santika, R. (2025). *Good regulatory governance dan harmonisasi Perda: Kajian empiris*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). London: Sage Publications.
- Gusman, A., Prasetyo, B., & Hartono, R. (2021). *Kendala teknis dan integrasi antarinstansi dalam penyusunan Perda*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 21(3), 221-240.
- Hidayat, T. (2022). *Evaluasi harmonisasi regulasi daerah di Indonesia: Perspektif normatif dan empiris*. Padang: Universitas Negeri Sumatera Barat Press.
- Ikhwan, M., & Khairani, R. (2024). *Hierarki norma dan harmonisasi Perda: Teori dan praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Newbury Park, CA: Sage Publications.
- Mahardika, D., & Putra, S. (2024). *Evaluasi kapasitas teknis pemerintah daerah dalam harmonisasi Perda*. Jurnal Administrasi Publik, 12(1), 55-73.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Paongan, J., Lumban, T., & Situmorang, E. (2025). *Ketidakharmonisan regulasi pusat dan dampaknya terhadap Perda daerah*. Jurnal Legislasi Nasional, 11(1), 33-50.
- Perwira, D. (2022). *Metodologi penelitian regulasi kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Putra, I. (2024). *Pendekatan konseptual dan yuridis normatif dalam evaluasi Perda*.

Yogyakarta: Pustaka Hukum Nusantara.

- Ragin, C. C. (2014). *The comparative method: Moving beyond qualitative and quantitative strategies*. Berkeley: University of California Press.
- Rukmanda, R., & Prasetyoningsih, A. (2024). *Disharmonisasi Perda dan faktor determinan: Studi kasus Indonesia*. Jurnal Hukum Daerah, 8(2), 101-123.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Yusuf, M. (2024). *Evaluasi disharmoni regulasi daerah: Pendekatan normatif dan implementatif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.